

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan-Nya lainnya. Manusia juga mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain sejak dilahirkan yang memicu adanya kelompok sosial. Keluarga adalah salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial, yang pada hakikatnya terwujud dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan dalam dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas ini dikenal dengan asas monogami yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami terbuka. Maksudnya pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa: “Pengadilan dapat

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Sifat tidak mutlak dari asas monogami ini diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diatur pula dalam pasal 55, 56 ayat (1) dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan diatur pula dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.*<sup>1</sup>

Poligami bukanlah suatu peristiwa yang baru terjadi. Pada masa Nabi Muhammad Saw. Ihwal poligami secara umum telah dikenal masyarakat luas. Dunia Islam secara umum telah memberikan kemungkinan poligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Tentunya hanya diperbolehkan dengan jumlah yang terbatas yaitu maksimal empat istri.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), hlm. 99-100.

<sup>2</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 357.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan di daerah tempat tinggalnya; (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) ditegaskan lagi bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan dalam pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan di atas disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif yaitu berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus

terpenuhi minimal satu.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan syarat alternatiflah yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami.

Menurut undang-undang perkawinan sebelum melakukan poligami, suami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Setelah mendapat izin dari Pengadilan, barulah seseorang dapat melakukan poligami, namun untuk mendapatkan izin dari Pengadilan tersebut pelaku poligami haruslah memenuhi syarat serta menjalani proses persidangan terlebih dahulu. Pengadilan dalam hal ini berwenang memberikan izin berpoligami atau menolak izin poligami dengan berbagai pertimbangan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin poligami. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para Ulama, Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara. Perkara yang diputuskan di Pengadilan harus mempunyai alasan atau dasar-dasar yang jelas, majelis hakim butuh pembuktian tersebut untuk bisa memutuskan perkaranya. Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan Pengadilan

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 97.

selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan temuan awal di Pengadilan Agama Samarinda pada putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd tentang permohonan izin poligami. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua. Pemohon di dalam persidangan menambahkan dengan keterangannya secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon sudah menikah secara sirri (poligami tidak tercatat) dengan calon istri kedua tersebut dan telah dikaruniai seorang anak. Menurut pertimbangan majelis hakim bahwa alasan Pemohon dalam suratnya tidak bersesuaian/bertentangan yaitu Pemohon dalam suratnya memohon untuk diizinkan poligami sedangkan pada keterangannya di persidangan Pemohon sudah menikah siri dan sudah dikaruniai seorang anak. Disebabkan Pemohon sudah menikah sirri tersebut maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk diberi izin untuk menikah lagi.

Menurut majelis hakim, majelis tidak dapat memutuskan untuk mensahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara pengesahan poligami bukan wewenang dari Pengadilan Agama. Maka dari itu majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan pemohon. Menurut Peneliti, mengapa majelis hakim menggunakan kata “mensahkan” dalam kalimat “majelis tidak dapat memutus untuk mensahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama” ini seperti bahasa isbat nikah dalam perkara permohonan

izin poligami. Bahasa hukum yang digunakan majelis hakim tidak tepat. Kenapa majelis hakim menggunakan bahasa isbat nikah? Sedangkan yang diminta oleh Pemohon adalah izin poligami, bukan minta disahkan perkawinannya. Majelis hakim juga menjelaskan bahwa pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama. Menurut Peneliti, mengapa majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu tahap pembuktian terhadap perkara ini karena perkara permohonan izin beristri lebih dari satu (poligami) adalah wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 1 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama.

Berdasarkan asas *Ne Ultra Petita* bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada apa yang dituntut oleh Penggugat dalam hal ini hakim telah melampaui batas wewenangnya. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun nyatanya hakim menyatakan perkara ini termasuk

pengesahan poligami yang mana pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama sehingga berakibat pula pada amar putusannya yaitu menolak permohonan Pemohon.

Melihat kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait putusan ini, bagaimana dasar pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam permohonan izin poligami tersebut dengan menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Putusan Hakim Terhadap Permohonan Izin poligami (Analisis Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap permohonan izin poligami yang termuat dalam putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd

2. Mengetahui putusan hakim terhadap permohonan izin poligami yang termuat dalam putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian dengan judul “Putusan Hakim Terhadap Permohonan Izin poligami (Analisis Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd)” ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan izin poligami di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum terutama di lingkungan Peradilan Agama, civitas akademika, hingga masyarakat umum guna memberikan wawasan informasi dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

#### **E. Definisi Operasional**

Sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara terperinci, dengan maksud agar bisa dipahami secara jelas. Maka penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah judul tentang “Putusan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd)”. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa, untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.<sup>4</sup> Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd.
2. Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara.<sup>5</sup> Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dalam putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd.
3. Izin Poligami adalah suatu hal yang wajib didapatkan dalam hal ingin menikah secara poligami seperti pada pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perjanjian permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Izin poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah izin poligami dalam putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd.

---

<sup>4</sup> Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 37.

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 203.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sama atau sejenis, sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang poligami. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Analisis Putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Dibawah Tangan”, yang ditulis oleh Muhammad Zaki Bahrn, NIM 1201110053, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.<sup>6</sup> Penelitian tersebut mengkaji tentang izin poligami terhadap istri yang sudah dinikahi dibawah tangan, dengan melihat pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut serta analisis hukum Islam terhadap putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut pada putusannya permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan dalam putusan yang peneliti telaah ini amar putusannya adalah hakim menolak permohonan Pemohon. Serta permasalahan yang di angkat, untuk penelitian ini berfokus pada masalah dalam pertimbangan hukum hakim dan putusannya.

---

<sup>6</sup> Muhammad Zaki Bahrn, *Analisis Putuisan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Dibawah Tangan*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr), yang ditulis oleh Saufi Hadijah, NIM 1401110024, Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin.<sup>7</sup> Penelitian tersebut mengkaji tentang putusan isbat nikah poligami oleh Pegawai Negeri Sipil, dimana terdapat perbedaan dari kedua putusan tersebut. Pengadilan Agama Bima menolak mengisbatkan pernikahan poligami tersebut, sedangkan pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikabulkan. Skripsi tersebut jelas berbeda dengan penelitian pada putusan yang peneliti telaah yaitu skripsi tersebut mengkaji putusan isbat nikah poligami dengan dua putusan yang berbeda yaitu yang satu menolak dan yang satunya lagi mengabulkan, sedangkan pada penelitian ini mengkaji satu putusan perkara izin poligami saja dan bukan perkara isbat nikah.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul, “Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl)”, yang ditulis oleh Sakinah Himmatul Ulya, NIM 120710101357, Mahasiswi Universitas Jember.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas izin poligami oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat diterima dengan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun perbedaannya adalah

---

<sup>7</sup> Saufi Hadijah, *Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

<sup>8</sup> Sakinah Himmatul Ulya, *Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).

putusan hakim dalam skripsi tersebut menyatakan tidak dapat diterima permohonan izin poligami PNS sedangkan dalam skripsi ini bukan mengkaji izin poligami seorang PNS dan dalam putusannya hakim menyatakan menolak permohonan Pemohon.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Sirri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk), yang ditulis oleh Zahratus Sofa, NIM 140710101020, Mahasiswi Universitas Jember.<sup>9</sup> Skripsi ini membahas isbat nikah poligami siri oleh PNS dengan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Demak. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas perkara isbat nikah poligami yang dilakukan secara sirri oleh PNS, sedangkan skripsi peneliti ini adalah mengkaji perkara izin poligami, bukan isbat nikah. Serta masalah yang di angkat, dalam penelitian ini berfokus pada masalah dalam pertimbangan hukum hakim dan putusannya.

*Kelima*, Jurnal yang berjudul “Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA) oleh Alisya Arum Safitri (Mahasiswi Universitas Sebelas Maret) dan Pranoto (Dosen Fakultas Hukum

---

<sup>9</sup> Zahratus Sofa, *Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018).

Universitas Sebelas Maret).<sup>10</sup> Jurnal ini membahas tentang putusan permohonan poligami yang didahului nikah sirri ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia dengan studi putusan Pengadilan Agama Surakarta. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut menelaah kasus perkara izin poligami yang didahului nikah sirri berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dan putusannya.

Berdasarkan pijakan penelitian sebelumnya tersebut, maka dapat dilihat perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang peneliti paparkan tadi adalah terkait permasalahan yang diangkat. Meskipun beberapa ada yang sama-sama kasusnya perkara permohonan izin poligami yang didahului nikah sirri, namun kasus setiap putusan yang ditelaah tidaklah sama persis, permasalahan yang diangkatpun berbeda. Penelitian ini berfokus pada perkara permohonan izin poligami pada pertimbangan hukum hakim dan putusannya yaitu dalam pertimbangannya hakim menggunakan bahasa hukum seperti bahasa isbat nikah padahal perkara ini adalah perkara permohonan izin poligami. Majelis hakim juga menjelaskan bahwa pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama. Padahal perkara permohonan izin beristri lebih dari satu (poligami) adalah wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan penjelasannya huruf a angka 1 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

---

<sup>10</sup> Alisya Arum Safitri dan Pranoto, *Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA)*, Jurnal: Privat Law, Vol. VI No. 2, 2018.

memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama.

Berdasarkan asas *Ne Ultra Petita* bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada apa yang dituntut oleh Penggugat dalam hal ini hakim telah melampaui batas wewenangnya. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun nyatanya hakim menyatakan perkara ini bukan wewenang Pengadilan Agama sehingga berakibat pula pada putusannya yaitu hakim menolak permohonan pemohon.

Maka dari itu peneliti memandang perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim dan putusan perkara permohonan izin poligami ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulisan penelitian ini tidak mempunyai kesamaan secara identik dengan hasil penelitian terdahulu.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*).<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai putusan Pengadilan Agama Samarinda tentang perkara permohonan izin poligami pada putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan begitu penulis akan memperoleh pengertian atau menganalisa putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh penulis dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya yaitu dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd.<sup>12</sup>

## 2. Bahan Penelitian

---

<sup>11</sup> Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 71.

<sup>12</sup> Mukti fajar Nur Dewata, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

Bahan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). *Hukum Acara Perdata*, Karya Yulis.
- 2). *Kewenangan Absolut Peradilan Agama*, Karya Diana Rahmi.
- 3). *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*, karya Erfani Zuhriah.
- 4). *Peradilan Agama di Indonesia*, Karya Cik Hasan Bisri.
- 5). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Karya Mukti Arto.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan non hukum yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ada 2 teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Studi Dokumen

Cara yang dilakukan dalam memperoleh bahan hukum adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berupa dokumen hukum yang dikeluarkan Pengadilan Agama Samarinda yakni putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd .

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

#### a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang selanjutnya pemeriksaan bahan hukum (*editing*), menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun secara sistematis dan logis untuk mempermudah peneliti melakukan analisis.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Permohonan Izin Poligami. Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan teori-teori mengenai izin poligami.

Bab III Penyajian Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum. Bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd, pertimbangan hukum dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

Bab IV Penutup. Bab ini terdiri atas Simpulan dan saran-saran.